



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan :

FILYA TRIASTUTI, Tempat / Tanggal Lahir : Banjarnegara/15 November 1994,
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Desa Karekan RT. 002 RW.001 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 18 Februari 2021 di bawah register Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Karekan RT. 002 RW.001 Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama Ulin Nuha di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara dengan Nomor : 01159/004/V/2014 tertanggal 02 Mei 2014;
- Bahwa Pemohon adalah bernama FILYA TRIASTUTI, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 15 November 1994 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2591/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah mengeyam pendidikan sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Karangobar dimana Ijazah Pemohon, Nama Pemohon tertulis dan terbaca FILYA TRIASTUTI;

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan Nama pada Buku Nikah berbeda dengan penulisan Nama di Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama pada Buku Nikah dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran Nama sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca FILYA TRI ASTUTI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca FILYA TRIASTUTI sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Buku Nikah Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa Nama Pemohon dan yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama FILYA TRIASTUTI, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 15 November 1994 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2591/TP/2010 pada buku nikah Pemohon tertulis dan terbaca nama Pemohon FILYA TRI ASTUTI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca FILYA TRIASTUTI;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan bahwa Nama Pemohon dan yang tertulis pada Buku Nikah Pemohon yang bernama FILYA TRI ASTUTI, Nomor : 01159/004/V/2014 tanggal 02 Mei 2014 tertulis dan terbaca nama Pemohon FILYA TRI ASTUTI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca FILYA TRIASTUTI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan yang selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dari permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3304145511940002, tanggal 16 Juli 2020, atas nama Filya Triastuti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0159/004/V/2014 tanggal 02 Mei 2014, atas nama Ulin Nuha dan Filya Tri Astuti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3304141305190003, tanggal 26 Juni 2020, atas nama Kepala Keluarga Ulin Nuha yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2591/TP/2010, tanggal 27 Juli 2020, atas nama Filya Triastuti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Filya Triastuti, tanggal 26 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangobar, (diberi tanda P-5);
6. Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/53/Krkn/2021 atas nama Filya Triastuti, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2021 oleh Kepala Desa Karekan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-6);
7. Surat Pengantar Nomor : 474.4/53/Krkn/2021 atas nama Filya Triastuti, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2021 oleh Kepala Desa Karekan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-7);

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, bukti P-6 dan bukti P-7 berupa asli, yang kesemua surat bukti tersebut telah pula diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang tentang Bea dan Materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan sebagai-berikut :

1. Saksi FAHRUDIN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah orang tua (ayah kandung) dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Karekan RT. 002 RW.001 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ulin Nuha pada tanggal 2 Mei 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0159/004/V/2014 tanggal 02 Mei 2014 atas nama Ulin Nuha dan Filya Tri Astuti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Ulin Nuha telah dikaruniai anak, yaitu Zaka Rajendra Argawi, lahir di Banjarnegara pada tanggal 21 Agustus 2015 ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 15 November 1994 di Banjarnegara, anak perempuan dari pasangan suami istri yang bernama Fahrudin dan Tarminah yang diberi nama Filya Triastuti.
- Bahwa Kelahiran tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2591/TP/2010, tanggal 27 Juli 2020, atas nama Filya Triastuti, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0159/004/V/2014 tanggal 02 Mei 2014 atas nama Ulin Nuha dan Filya Tri Astuti, yang semula tertulis dan terbaca Filya Tri Astuti, seharusnya tertulis dan terbaca Filya Triastuti sebagaimana Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, serta pada dokumen lain milik Pemohon tersebut, maka Pemohon hendak merubah / memperbaiki Penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Filya Tri Astuti seharusnya

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca Filya Triastuti sebagaimana Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pemohon, sehingga Saksi tidak keberatan apabila Pemohon merubah / memperbaiki Penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Filya Tri Astuti seharusnya tertulis dan terbaca Filya Triastuti sebagaimana Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DEDE SUTARYA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Karekan RT. 002 RW.001 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ulin Nuha pada tanggal 2 Mei 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0159/004/V/2014 tanggal 02 Mei 2014 atas nama Ulin Nuha dan Filya Tri Astuti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Ulin Nuha telah dikaruniai anak, yaitu Zaka Rajendra Argawi, lahir di Banjarnegara pada tanggal 21 Agustus 2015 ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 15 November 1994 di Banjarnegara, anak perempuan dari pasangan suami istri yang bernama Fahrudin dan Tarminah yang diberi nama Filya Triastuti.
- Bahwa Kelahiran tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2591/TP/2010, tanggal 27 Juli 2020, atas nama Filya Triastuti, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0159/004/V/2014 tanggal 02 Mei 2014 atas nama Ulin Nuha dan Filya Tri Astuti, yang semula tertulis dan terbaca Filya Tri Astuti, seharusnya tertulis dan terbaca Filya

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triastuti sebagaimana Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, serta pada dokumen lain milik Pemohon tersebut, maka Pemohon hendak merubah / memperbaiki Penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Filya Tri Astuti seharusnya tertulis dan terbaca Filya Triastuti sebagaimana Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pemohon, sehingga Saksi tidak keberatan apabila Pemohon merubah / memperbaiki Penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Filya Tri Astuti seharusnya tertulis dan terbaca Filya Triastuti sebagaimana Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Karekan RT. 002 RW.001 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ulin Nuha pada tanggal 2 Mei 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0159/004/V/2014 tanggal 02 Mei 2014 atas nama Ulin Nuha dan Filya Tri Astuti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Ulin Nuha telah dikaruniai anak, yaitu Zaka Rajendra Argawi, lahir di Banjarnegara pada tanggal 21 Agustus 2015;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 15 November 1994 di Banjarnegara, anak perempuan dari pasangan suami istri yang bernama Fahrudin dan Tarminah yang diberi nama Filya Triastuti;
- Bahwa Kelahiran tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2591/TP/2010, tanggal 27 Juli 2020, atas nama Filya Triastuti, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut ;

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0159/004/V/2014 tanggal 02 Mei 2014 atas nama Ulin Nuha dan Filya Tri Astuti, yang semula tertulis dan terbaca Filya Tri Astuti, seharusnya tertulis dan terbaca Filya Triastuti sebagaimana Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, serta pada dokumen lain milik Pemohon tersebut, maka Pemohon hendak merubah / memperbaiki Penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Filya Tri Astuti seharusnya tertulis dan terbaca Filya Triastuti sebagaimana Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa untuk merubah /memperbaiki penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan untuk merubah / memperbaiki penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Filya Tri Astuti seharusnya tertulis dan terbaca Filya Triastuti sebagaimana Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan yang berbunyi :

- (1) Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan,dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi Fahrudin dan Saksi Dede Sutarya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3304145511940002, tanggal 16 Juli 2020, atas nama Filya Triastuti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, Nomor : 3304141305190003, tanggal 26 Juni 2020, atas nama Kepala Keluarga Ulin Nuha yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, serta bukti P-7 berupa Surat Pengantar Nomor : 474.4/53/Krkn/2021 atas nama Filya Triastuti, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2021 oleh Kepala Desa Karekan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Karekan RT. 002 RW.001 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0159/004/V/2014 tanggal 02 Mei 2014, atas nama Ulin Nuha dan Filya Tri Astuti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2591/TP/2010, tanggal 27 Juli 2020, atas nama Filya Triastuti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0159/004/V/2014 tanggal 02 Mei 2014, atas nama Ulin Nuha dan Filya Tri Astuti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, Nama Pemohon tertulis dan terbaca Filya Tri Astuti, kemudian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2591/TP/2010, tanggal 27 Juli 2020, atas nama Filya Triastuti, yang dikeluarkan

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, bahwa Pemohon lahir pada tanggal 15 November 1994 di Banjarnegara, anak perempuan dari pasangan suami istri yang bernama Fahrudin dan Tarminah yang diberi nama Filya Triastuti, sehingga terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nama Pemohon pada penulisan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Filya Triastuti, tanggal 26 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangobar, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca Filya Triastuti, sehingga terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam ijazah Pemohon dengan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/53/Krkn/2021 atas nama Filya Triastuti, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2021 oleh Kepala Desa Karekan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, menerangkan bahwa nama Filya Tri Astuti dan nama Filya Triastuti yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa nama Filya Tri Astuti dan nama Filya Triastuti pada hakekatnya adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya;

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0159/004/V/2014 tanggal 02 Mei 2014, tertulis dan terbaca nama Pemohon Filya Tri Astuti dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Filya Triastuti patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, untuk dicatat perbaikan Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut kedalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0159/004/V/2014 tanggal 02 Mei 2014 tertulis dan terbaca Filya Tri Astuti dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Filya Triastuti;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan bahwa Nama Pemohon dan yang tertulis pada Buku Nikah Pemohon yang bernama Filya Tri Astuti, Nomor : 01159/004/V/2014 tanggal 02 Mei 2014 tertulis dan terbaca nama Pemohon Filya Tri Astuti

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Filya Triastuti serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh Farida Pakaya, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Suparti, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Suparti, S.H.

Farida Pakaya, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 0,00
4. PNBP Panggilan : Rp 0,00
5. Biaya Sumpah Saksi : Rp 20.000,00
6. Redaksi Penetapan : Rp 10.000,00
7. Meterai Penetapan : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)